



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QOMARIAH

- Menyelenggarakan Pendidikan
- Raudhatul Athfal (RA)
 - Madrasah Diniyah Awaliah (MDA)
 - Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
 - Majelis Ta'lim

Alamat : Kp. Sindang Raya RT. 01 RW. 01 Desa Purwaraja Kec. Menes - Pandeglang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QOMARIAH Nomor : 01/Yysn/Al-Qomariah/III/2002

TENTANG PEMBENTUKAN RA NURUL FALAH Desa Karyasari Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang

- MENIMBANG** : bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/RA. bahwa dengan PAUD/RA akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- MENGINGAT** : bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Karyasari Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang-Banten.
- MENGINGAT** : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan RA NURUL FALAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola RA NURUL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik RA NURUL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Raudhatul Athfal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 01 Maret 2002

Ketua Yayasan Al-Qomariah

NASLIM HUDAATULLAH

Tembusan :

1. Kemenag Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATFAL

Nomor : Mi.02/PP.00.5/ /2002

Bismillahirrohmannirrohim

Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang setelah membaca usulan izin operasional Raudlatul Atfal RA.Nurul Falah Jln.Raya Labuan Km.01 Kp.Rengat Tengah Desa Karyasari Kec.Menes Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/RA-NF/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002, perihal permohonan Izin Operasional, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui :

Nama : RA. NURUL FALAH
Alamat : Jln.Raya Labuan Km.01 Rengat Tengah Desa
Karyasari Kecamatan Menes
Tahun Berdiri : Tanggal 17 Juli 2002


Untuk mendapatkan izin operasional sebagai Raudlatul Atfal yang diakui oleh Departemen Agama dengan Nomor Statistik Raudlatul Atfal (NSR) : 012320112047 dengan catatan :

1. Raudlatul Atfal (RA) dimaksud harus memenuhi dan mentaati ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Pihak Raudlatul Atfal (RA) mengikuti program-program dan pembinaan Departemen Agama baik yang bersifat berkala maupun rutin
3. Senantiasa berkonsultasi demi kemajuan Raudlatul Atfal dengan pihak-pihak yang berkompeten baik secara internal maupun eksternal.

Demikian, izin operasional ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian terdapat kekeliruan, kepada pihak yang berkepentingan harap maklum.

Pandeglang, 16 Oktober 2002

An.Kepala
Kepala Seksi Pergurais


A.Drs.H.SAHLAN
NIP. 150 262 074

Tembusan :

1. Yth.Kepala DEPAG Kantor Wilayah Prop.Banten
2. Yth.Kepala DEPAG Kantor Kab.Pandeglang
(sebagai laporan)